



PUTUSAN

Nomor 223/Pid.B/LH/2019/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **KUSNO AIS KUSNO Bin DUKUT;**
Tempat Lahir : Batang Kuis (Sumatera Utara);
Umur/ Tanggal Lahir : 33 tahun/11 Desember 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Sukamaju Km. 64 Kecamatan Pinggir
Kabupaten Bengkalis / Desa Kuntu Terobah
Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SD (Tidak Tamat);
Terdakwa ditangkap sejak tanggal 04 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 02 November 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 November 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 02 Desember 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Desember 2019 sampai dengan tanggal 01 Januari 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sejak tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan tanggal 01 Maret 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 223/Pid.B/LH/2019/PN Tik



Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 223/Pid.B/LH/2019/PN Tlk tanggal 03 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/Pid.B/LH/2019/PN Tlk tanggal 03 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KUSNO Als KUSNO Bin DUKUT** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana **“dengan sengaja melakukan pembakaran hutan”** sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 78 Ayat (3) Jo Pasal 50 Ayat (3) huruf d UU. RI. No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa **KUSNO Als KUSNO Bin DUKUT** selama **“3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan”** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah **Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) batang kayu yang sudah terbakar warna hitam
 - 1 (satu) buah korek api/mancis merek TOKE warna merah**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;**
4. Membebaskan kepada terdakwa, untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa **KUSNO Als KUSNO Bin DUKUT**, pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Areal Hutan Lindung Rimbang Baling Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, telah melakukan perbuatan **"melakukan pembakaran lahan yaitu membuka lahan dengan cara membakar"**, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa membeli lahan yang terletak di Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi seluas lebih kurang 4 (empat) Ha dari Sdr. SAMSUL, lahan tersebut terdakwa beli dalam bentuk sebagian ada bekas dibakar dan sebagian besar bentuk hutan sosok yang terdapat tunggul pohon yang besar dan kecil bekas imas tumbang, dari lahan tersebut sekira setengah hektar telah terdakwa tanami dengan kelapa sawit dan cabe, sekira bulan Juni 2019 terdakwa hendak membersihkan lahan yang belum ditanami dengan cara menebas lahan dengan menggunakan parang, chainsaw untuk mencincang kayu besar bekas tumpukan lama, dengan tujuan untuk ditanami cabe dan kelapa sawit. Selanjutnya setelah lahan tersebut dibersihkan, pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa mengumpulkan kayu-kayu, ranting kayu, beserta daun-daun yang telah dicincang dan ditumpuk menjadi beberapa titik, dengan tujuan supaya memudahkan terdakwa untuk melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar dan membuat lahan menjadi subur. selanjutnya pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa mulai membakar tumpukan tersebut yang sudah mongering dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api merk TOKE warna merah dimulai dari tumpukan dekat mesin diesel yang ada kayu besar. Saat api menyala terdakwa berada disekitar lokasi tersebut sedang memantau api dilakah yang terdakwa bakar dengan tujuan agar api yang membakar lahan tersebut tidak menjalar ke tanaman cabe yang telah terdakwa tanam disebagian lahan milik terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB saat api menyala membakar lahan datang petugas pemadam dari PT RAPP yang menyuruh terdakwa memadamkan api.
- Bahwa di tempat yang berbeda, saksi BENI PERWIRA dan saksi KOSMERDI yang merupakan Anggota Kepolisian yang bertugas yang bertugas di Polsek Singingi Hilir mendapatkan informasi dari Pantauan Satelite NOAA20/VIIRS pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekira pukul 23.00 WIB ada satu

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 223/Pid.B/LH/2019/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

titik api yang terpantau Satelit NOAA di Wilayah hukum Polsek Singingi Hilir Polres Kuansing Polda Riau dengan Titik Coordinate :

Latitude E,0°12'14.4"S

Longitude 101,12'38.16"

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 saksi BENI PERWIRA dan saksi KOSMERDI beserta Tim menuju lokasi Titik Coordinate tersebut, sekira pukul 13.00 WIB tiba dilokasi tersebut di Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, saksi BENI PERWIRA dan saksi KOSMERDI melihat bahwa lahan sudah terbakar dengan kondisi api sudah padam namun asap masih ada, terdapat tumpukan batang pohon yang sudah kering dan juga rumput kering yang belum terbakar dan ada yang sudah terbakar, terdapat 2 (dua) orang laki-laki yang diketahui sebagai pembakar lahan dengan lokasi pembakaran lahan yang berdekatan yaitu terdakwa dan saksi RAMADI (dilakukan penuntutan secara terpisah). Kemudian saksi BENI PERWIRA dan saksi KOSMERDI langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke Polres Kuansing untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli WIJAYA AGUS TRISNAWAN, A.Md selaku Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi, telah dilakukan pengambilan titik koordinat di lokasi lahan yang telah dibakar oleh terdakwa dengan kesimpulan sebagai berikut :

a).Titik Koordinat lahan yang dibakar oleh terdakwa adalah sebagai berikut :

S 00°12,06.4" E 101°12,35.6", S 00°12,06.74" E 101°12,33.5", S 00°12,06.5" E 101°12,33.5", S 00°12,07.2" E 101°12,35.5", S 00°12,06.77" E 101°12,35.9", S 00°12,06.6" E 101°12,36.2", S 00°12,05.5" E 101°12,35.1", S 00°12,06.9" E 101°12,34.4" dan setelah diplotkan ke Peta bahwa hasil pengambilan titik koordinat tempat kejadian perkara tersebut adalah suatu bidang yang membentuk jajaran genjang/tidak sama sisi.

b).Bahwa status areal pada koordinat tersebut di atas adalah berdasarkan Peta Lampiran Perda Riau No.10 Tahun 2018 Tentang RTRW Status Areal pada Koordinat tersebut adalah Kawasan Suaka Alam..

c).Bahwa luasan hutan yang dibakar oleh terdakwa sesuai dengan titik koordinat tersebut di atas adalah $\pm 2.484 \text{ M}^2$ (dua ribu empat ratus delapan puluh empat meter persegi).

- Bahwa berdasarkan Analisis Kondisi Cuaca Pada Bulan Agustus 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ahli MARZUKI selaku Kepala Seksi Data dan

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 223/Pid.B/LH/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- a). Pola angin permukaan pada tanggal 4 Agustus 2019 di wilayah Riau pada umumnya memiliki pola angin berasal dari selatan s/d barat daya menuju ke arah utara s/d timur laut dengan kecepatan berkisar antara 5 s/d 10 knots atau 9 s/d 18 km/jam, termasuk khususnya di wilayah Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.
- b). Pola angin gradient 3000 feet pada tanggal 4 Agustus 2019 di wilayah Provinsi Riau pada umumnya pola angin dari arah selatan hingga barat daya menuju ke arah utara hingga timur laut dengan kecepatan 15-20 knots atau berkisar antara 27 - 36 km/jam. Sedangkan khususnya wilayah Desa Sungai Paku, Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau pola arah dari Selatan menuju ke Utara.
- c). Berdasarkan peta analisis curah hujan Dasarian III Juli 2019, secara umum terlihat nilai curah hujan di wilayah Provinsi Riau berkisar antara <10-100 milimeter atau masuk kategori rendah hingga sedang. Khusus untuk wilayah Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi termasuk dalam kategori rendah.
- d). berdasarkan peta analisis curah hujan Dasarian I Agustus 2019 secara umum terlihat di wilayah Provinsi Riau tidak terjadi hujan, hujan terjadi hanya di sebagian wilayah Kabupaten/Kota Kampar, Rokan Hulu, sebagian kecil Rokan Hilir bagian utara, sebagian kecil siak, Kepulauan Meranti dan Pelelawan dengan curah hujan berkisar antara 1.0-50.0 milimeter atau masuk kategori rendah, sedangkan khusus untuk wilayah Desa Sungai Paku, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi tidak terjadi hujan atau kategori sangat rendah.
- e). Berdasarkan analisis monitoring jumlah hari tanpa hujan di wilayah Riau Dasarian III bulan Juli 2019, khususnya untuk wilayah Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, kondisi hari tanpa hujan termasuk dalam kategori sangat pendek s/d panjang.
- f). Berdasarkan analisis monitoring jumlah hari tanpa hujan di wilayah Riau Dasarian III bulan Agustus 2019, khususnya untuk wilayah Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, kondisi hari tanpa hujan termasuk dalam kategori menengah.
- g). Berdasarkan peta potensi kemudahan terjadinya kebakaran tanggal 3 dan 4 Agustus 2019, Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 223/Pid.B/LH/2019/PN Tik



Kuantan Singingi, potensi kemudahan terjadi kebakaran kategori **Sangat Mudah**.

h). Berdasarkan peta analisis tingkat kekeringan dan keabsahan dengan menggunakan indeks SPI, untuk akumulasi curah di wilayah Provinsi Riau hujan tiga bulanan (Mei 2019-Juli 2019) di wilayah Provinsi Riau secara umum masuk dalam kategori Normal, termasuk khususnya di wilayah Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

i). Berdasarkan monitoring data curah hujan bulan Mei sd Dasarian I Agustus 2019. Untuk wilayah Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, mulai tanggal 21 Juli s/d 4 Agustus 2019, jumlah curah hujan terukur sebanyak 46.0 mm termasuk intensitas hujan sedang dan berdasarkan Dasarian curah tersebut kategori **Rendah**.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan dari Prof. DR. IR. BAMBANG HERO SAHARJO, M. AGR selaku Kepala Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan, Bagian Perlindungan Hutan, Departemen Silvikultur, Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor tanggal 24 Oktober 2019, telah melakukan investigasi di lahan yang terletak di Bukit Rimbang Bukit Baling Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Berdasarkan fakta lapangan yang berhasil diungkap selama investigasi dilakukan serta didukung oleh data hasil analisa laboratorium maka dapat disimpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan kejadian kebakaran di Bukit Rimbang Bukit Baling Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, adalah sebagai berikut :

1. Sebelum pembakaran dilakukan maka telah dilakukan kegiatan penebasan tumbuhan bawah berkayu, penebangan pohon dan dilanjutkan pula dengan pembakaran dalam rangka penyiapan lahan.
2. Telah terjadi pembakaran secara sengaja dalam upaya untuk melakukan pembersihan lahan sehingga mudah dikerjakan sehingga dapat ditanam dengan baik, seluruh lahan yang dibakar diperkirakan sekitar 0,2484 ha.
3. Akibat terjadinya kebakaran tersebut telah merusak lapisan permukaan dengan tebal rata-rata sekitar 5-10 cm sehingga 248,4 m³ terbakar dan tidak kembali lagi sehingga akan mengganggu kesetimbangan ekosistem di lahan bekas terbakar tersebut.
4. Selama pembakaran telah dilepaskan 0,648 ton C; 0,583 ton CO₂; 0,0019 ton CH₄; 0,0012 ton NO_x; 0,00052 ton NH₃; 0,0028 ton O₃ dan 0,049 ton



CO serta 0,029 ton partikel partikel. Gas gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa gas gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya, selain itu gambut yang terbakar tidak mungkin kembali lagi karena telah rusak.

5. Dalam rangka pemulihan lahan yang rusak akibat kebakaran lahan seluas 0,2484 ha melalui pemberian kompos, serta biaya yang harus dikeluarkan untuk memfungsikan faktor ekologis yang hilang maka dibutuhkan biaya sebesar Rp. 1.588.915.880.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 Jo Pasal 69 Ayat (1) huruf h UU. RI. No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **KUSNO AIS KUSNO Bin DUKUT**, pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Areal Hutan Lindung Rimbang Baling Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, telah melakukan perbuatan **"dengan sengaja melakukan pembakaran hutan"**, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa membeli lahan yang terletak di Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi seluas lebih kurang 4 (empat) Ha dari Sdr. SAMSUL dengan adanya kwitansi jual beli tanpa legalitas kepemilikan lahan lainnya, lahan tersebut terdakwa beli dalam bentuk sebagian ada bekas dibakar dan sebagian besar bentuk hutan sosok yang terdapat tunggul pohon yang besar dan kecil bekas imas tumbang, dari lahan tersebut sekira setengah hektar telah terdakwa tanami dengan kelapa sawit dan cabe, sekira bulan Juni 2019 terdakwa hendak membersihkan lahan yang belum ditanami dengan cara menebas lahan dengan menggunakan parang, chainsaw untuk mencincang kayu besar bekas tumbangan lama, dengan tujuan untuk ditanami cabe dan kelapa sawit. Selanjutnya setelah lahan tersebut dibersihkan, pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa mengumpulkan kayu-kayu, ranting kayu, beserta daun-daun yang telah

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 223/Pid.B/LH/2019/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicincang dan ditumpuk menjadi beberapa titik, dengan tujuan supaya memudahkan terdakwa untuk melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar dan membuat lahan menjadi subur. selanjutnya pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa mulai membakar tumpukan tersebut yang sudah mongering dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api merk TOKE warna merah dimulai dari tumpukan dekat mesin diesel yang ada kayu besar. Saat api menyala terdakwa berada disekitar lokasi tersebut sedang memantau api dilakah yang terdakwa bakar dengan tujuan agar api yang membakar lahan tersebut tidak menjalar ke tanaman cabe yang telah terdakwa tanam disebagian lahan milik terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB saat api menyala membakar lahan datang petugas pemadam dari PT RAPP yang menyuruh terdakwa memadamkan api.

- Bahwa di tempat yang berbeda, saksi BENI PERWIRA dan saksi KOSMERDI yang merupakan Anggota Kepolisian yang bertugas yang bertugas di Polsek Singingi Hilir mendapatkan informasi dari Pantauan Satelite NOAA20/VIIRS pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekira pukul 23.00 WIB ada satu titik api yang terpantau Satelit NOAA di Wilayah hukum Polsek Singingi Hilir Polres Kuansing Polda Riau dengan Titik Coordinate :

Latitude E,0°12'14.4"S

Longitude 101,12°38,16"

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 saksi BENI PERWIRA dan saksi KOSMERDI beserta Tim menuju lokasi Titik Coordinate tersebut, sekira pukul 13.00 WIB tiba dilokasi tersebut di Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, saksi BENI PERWIRA dan saksi KOSMERDI melihat bahwa lahan sudah terbakar dengan kondisi api sudah padam namun asap masih ada, terdapat tumpukan batang pohon yang sudah kering dan juga rumput kering yang belum terbakar dan ada yang sudah terbakar, terdapat 2 (dua) orang laki-laki yang diketahui sebagai pembakar lahan dengan lokasi pembakaran lahan yang berdekatan yaitu terdakwa dan saksi RAMADI (dilakukan penuntutan secara terpisah). Kemudian saksi BENI PERWIRA dan saksi KOSMERDI langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke Polres Kuansing untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli WIJAYA AGUS TRISNAWAN, A.Md selaku Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi, telah dilakukan pengambilan titik

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 223/Pid.B/LH/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koordinat di lokasi lahan yang telah dibakar oleh terdakwa dengan kesimpulan sebagai berikut :

a).Titik Koordinat lahan yang dibakar oleh terdakwa adalah sebagai berikut :

S 00°12,06.4" E 101°12,35.6", S 00°12,06.74" E 101°12,33.5", S 00°12,06,5" E 101°12,33.5", S 00°12,07.2" E 101°12,35.5", S 00°12,06.77" E 101°12,35.9", S 00°12,06.6" E 101°12,36.2", S 00°12,05.5" E 101°12,35.1", S 00°12,06.9" E 101°12,34.4" dan setelah diplotkan ke Peta bahwa hasil pengambilan titik koordinat tempat kejadian perkara tersebut adalah suatu bidang yang membentuk jajaran genjang/tidak sama sisi.

b).Bahwa status areal pada koordinat tersebut di atas adalah berdasarkan Peta Lampiran Perda Riau No.10 Tahun 2018 Tentang RTRW Status Areal pada Koordinat tersebut adalah Kawasan Suaka Alam..

c).Bahwa luasan hutan yang dibakar oleh terdakwa sesuai dengan titik koordinat tersebut di atas adalah $\pm 2.484 \text{ M}^2$ (dua ribu empat ratus delapan puluh empat meter persegi).

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli GUNAWAN S. Hut., M.Si selaku Pengendali Ekosistem Hutan di Seksi Perencanaan, Perlindungan, dan Pengawetan Bidang Teknis Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA)-Riau bahwa terhadap titik koordinat Titik I : 00° 11' 38" LS, 101°12'30" BT (lokasi pembakaran) dilakukan pengecekan dalam Peta Kawasan Konservasi di Provinsi Riau, terhadap titik koordinat tersebut masuk kedalam kawasan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.3977/Menhut-VIII/KUH/2014 tanggal 23 Mei 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling seluas 141.226,25 hektar di Kabupaten Kampar dan Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. Bahwa areal hutan di Bukit Rimbang Bukit Baling memiliki fungsi Suaka Margasatwa dan sumber mata air yang perlu dibina kelestariannya, untuk kepentingan pengaturan tata air, pencegahan bahaya banjir, tanah longsor dan erosi. Berdasarkan Pasal 11 Bab II Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam bahwa penunjukan dan penetapan suatu wilayah yang memenuhi kriteria sebagai kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam yang dalam hal ini Suaka Margasatwa dilakukan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- Bahwa berdasarkan Analisis Kondisi Cuaca Pada Bulan Agustus 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ahli MARZUKI selaku Kepala Seksi Data dan

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 223/Pid.B/LH/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- a). Pola angin permukaan pada tanggal 4 Agustus 2019 di wilayah Riau pada umumnya memiliki pola angin berasal dari selatan s/d barat daya menuju ke arah utara s/d timur laut dengan kecepatan berkisar antara 5 s/d 10 knots atau 9 s/d 18 km/jam, termasuk khususnya di wilayah Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.
- b). Pola angin gradient 3000 feet pada tanggal 4 Agustus 2019 di wilayah Provinsi Riau pada umumnya pola angin dari arah selatan hingga barat daya menuju ke arah utara hingga timur laut dengan kecepatan 15-20 knots atau berkisar antara 27 - 36 km/jam. Sedangkan khususnya wilayah Desa Sungai Paku, Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau pola arah dari Selatan menuju ke Utara.
- c). Berdasarkan peta analisis curah hujan Dasarian III Juli 2019, secara umum terlihat nilai curah hujan di wilayah Provinsi Riau berkisar antara <10-100 milimeter atau masuk kategori rendah hingga sedang. Khusus untuk wilayah Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi termasuk dalam kategori rendah.
- d). berdasarkan peta analisis curah hujan Dasarian I Agustus 2019 secara umum terlihat di wilayah Provinsi Riau tidak terjadi hujan, hujan terjadi hanya di sebagian wilayah Kabupaten/Kota Kampar, Rokan Hulu, sebagian kecil Rokan Hilir bagian utara, sebagian kecil siak, Kepulauan Meranti dan Pelelawan dengan curah hujan berkisar antara 1.0-50.0 milimeter atau masuk kategori rendah, sedangkan khusus untuk wilayah Desa Sungai Paku, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi tidak terjadi hujan atau kategori sangat rendah.
- e). Berdasarkan analisis monitoring jumlah hari tanpa hujan di wilayah Riau Dasarian III bulan Juli 2019, khususnya untuk wilayah Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, kondisi hari tanpa hujan termasuk dalam kategori sangat pendek s/d panjang.
- f). Berdasarkan analisis monitoring jumlah hari tanpa hujan di wilayah Riau Dasarian III bulan Agustus 2019, khususnya untuk wilayah Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, kondisi hari tanpa hujan termasuk dalam kategori menengah.
- g). Berdasarkan peta potensi kemudahan terjadinya kebakaran tanggal 3 dan 4 Agustus 2019, Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 223/Pid.B/LH/2019/PN Tk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kuantan Singingi, potensi kemudahan terjadi kebakaran kategori **Sangat Mudah**.

h). Berdasarkan peta analisis tingkat kekeringan dan keabsahan dengan menggunakan indeks SPI, untuk akumulasi curah di wilayah Provinsi Riau hujan tiga bulanan (Mei 2019-Juli 2019) di wilayah Provinsi Riau secara umum masuk dalam kategori Normal, termasuk khususnya di wilayah Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

i). Berdasarkan monitoring data curah hujan bulan Mei sd Dasarian I Agustus 2019. Untuk wilayah Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, mulai tanggal 21 Juli s/d 4 Agustus 2019, jumlah curah hujan terukur sebanyak 46.0 mm termasuk intensitas hujan sedang dan berdasarkan Dasarian curah tersebut kategori **Rendah**.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan dari Prof. DR. IR. BAMBANG HERO SAHARJO, M. AGR selaku Kepala Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan, Bagian Perlindungan Hutan, Departemen Silvikultur, Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor tanggal 24 Oktober 2019, telah melakukan investigasi di lahan yang terletak di Bukit Rimbang Bukit Baling Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Berdasarkan fakta lapangan yang berhasil diungkap selama investigasi dilakukan serta didukung oleh data hasil analisa laboratorium maka dapat disimpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan kejadian kebakaran di Bukit Rimbang Bukit Baling Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, adalah sebagai berikut :

1. Sebelum pembakaran dilakukan maka telah dilakukan kegiatan penebasan tumbuhan bawah berkayu, penebangan pohon dan dilanjutkan pula dengan pembakaran dalam rangka penyiapan lahan.
2. Telah terjadi pembakaran secara sengaja dalam upaya untuk melakukan pembersihan lahan sehingga mudah dikerjakan sehingga dapat ditanam dengan baik, seluruh lahan yang dibakar diperkirakan sekitar 0,2484 ha.
3. Akibat terjadinya kebakaran tersebut telah merusak lapisan permukaan dengan tebal rata-rata sekitar 5-10 cm sehingga 248,4 m³ terbakar dan tidak kembali lagi sehingga akan mengganggu kesetimbangan ekosistem di lahan bekas terbakar tersebut.
4. Selama pembakaran telah dilepaskan 0,648 ton C; 0,583 ton CO₂; 0,0019 ton CH₄; 0,0012 ton NO_x; 0,00052 ton NH₃; 0,0028 ton O₃ dan 0,049 ton



CO serta 0,029 ton partikel partikel. Gas gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa gas gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya, selain itu gambut yang terbakar tidak mungkin kembali lagi karena telah rusak.

5. Dalam rangka pemulihan lahan yang rusak akibat kebakaran lahan seluas 0,2484 ha melalui pemberian kompos, serta biaya yang harus dikeluarkan untuk memfungsikan faktor ekologis yang hilang maka dibutuhkan biaya sebesar Rp. 1.588.915.880.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 Ayat (3) Jo Pasal 50 Ayat (3) huruf d UU. RI. No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. BENNI PERWIRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Telah ada mengamankan terdakwa dikarenakan ada melakukan Pembakaran Hutan/ Lahan Pada Hari Minggu Tanggal 04 Agustus 2019 sekira jam 13.00 wib Di Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Rimbang Baling Desa.Sungai Paku Kec.Singingi Hilir Kab.Kuansing.
- Bahwa berawal dari saksi BENI PERWIRA dan saksi KOSMERDI yang merupakan Anggota Kepolisian yang bertugas yang bertugas di Polsek Singingi Hilir mendapatkan informasi dari Pantauan Satelite NOAA20/VIIRS pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekira pukul 23.00 WIB ada satu titik api yang terpantau Satelit NOAA di Wilayah hukum Polsek Singingi Hilir Polres Kuansing Polda Riau dengan Titik Coordinate :
Latitude E,0'12'14.4"S



Longitude 101,12'38.16"

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 saksi BENI PERWIRA dan saksi KOSMERDI beserta Tim menuju lokasi Titik Coordinate tersebut, sekira pukul 13.00 WIB tiba di lokasi tersebut di Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

- Bahwa saat tiba di lokasi titik koordinat tersebut saksi BENI PERWIRA dan saksi KOSMERDI melihat bahwa lahan sudah terbakar dengan kondisi api sudah padam namun asap masih ada, terdapat tumpukan batang pohon yang sudah kering dan juga rumput kering yang belum terbakar dan ada yang sudah terbakar.
- Bahwa terdapat 2 (dua) orang laki-laki yang diketahui sebagai pembakar lahan dengan lokasi pembakaran lahan yang berdekatan yaitu terdakwa dan saksi KUSNO (dilakukan penuntutan secara terpisah)
- Bahwa saat dilakukan interogasi awal terhadap terdakwa mengakui terdakwa melakukan Pembakaran Hutan/Lahan Di Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Rimbang Baling Desa.Sungai Paku Kec.Singingi Hilir Kab.Kuansing disuruh oleh sdr SAMSUL (DPO) selaku pemilik Lahan.
- Bahwa terdakwa merupakan pekerja yang ditugaskan untuk membersihkan lahan dengan cara mengimas tumbangkan dan membakar tumpukan yang telah diimas tumbangkan di atas lahan tersebut.
- Bahwa terdakwa menerima upah dari Sdr SAMSUL (DPO) yang menyuruh terdakwa membakar lahan tersebut dan terdakwa mengetahui maksud dari Sdr SAMSUL yaitu hendak bercocok tanam di lahan tersebut.
- Bahwa terdakwa menerima upah dari Sdr SAMSUL (DPO) untuk mengimas tumbangkan sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk melakukan pembakaran di lahan tersebut sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa cara terdakwa melakukan Pembakaran Hutan/Lahan Di Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Rimbang Baling Desa.Sungai Paku Kec.Singingi Hilir Kab.Kuansing tersebut adalah dengan cara membakar Kayu-kayu, ranting-ranting yang kering yang telah diimas tumbang sebelumnya menggunakan Mancis merk FOX lalu terdakwa menunggu / mengawasi Hutan yang dibakar tersebut dengan tujuan agar tidak menjalar ke lahan sebelahny.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membakar Hutan/Lahan Di Kawasan Hutan Suaka Maragsatwa Rimbang Baling Desa.Sungai Paku Kec.Singingi Hilir Kab.Kuansing tersebut dengan luas $\pm 0,5$ Ha.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) batang kayu yang telah terbakar dan 1 (satu) buah korek api atau mancis merek FOX warna ungu.
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kuansing untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. KOSMERDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Telah ada mengamankan terdakwa dikarenakan ada melakukan Pembakaran Hutan/ Lahan Pada Hari Minggu Tanggal 04 Agustus 2019 sekira jam 13.00 wib Di Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Rimbang Baling Desa.Sungai Paku Kec.Singingi Hilir Kab.Kuansing.
- Bahwa berawal dari saksi BENI PERWIRA dan saksi KOSMERDI yang merupakan Anggota Kepolisian yang bertugas yang bertugas di Polsek Singingi Hilir mendapatkan informasi dari Pantauan Satelite NOAA20/VIIRS pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekira pukul 23.00 WIB ada satu titik api yang terpantau Satelit NOAA di Wilayah hukum Polsek Singingi Hilir Polres Kuansing Polda Riau dengan Titik Coordinate :
Latitude E,0'12'14.4"S



Longitude 101,12'38.16"

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 saksi BENI PERWIRA dan saksi KOSMERDI beserta Tim menuju lokasi Titik Coordinate tersebut, sekira pukul 13.00 WIB tiba di lokasi tersebut di Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

- Bahwa saat tiba di lokasi titik koordinat tersebut saksi BENI PERWIRA dan saksi KOSMERDI melihat bahwa lahan sudah terbakar dengan kondisi api sudah padam namun asap masih ada, terdapat tumpukan batang pohon yang sudah kering dan juga rumput kering yang belum terbakar dan ada yang sudah terbakar.
- Bahwa terdapat 2 (dua) orang laki-laki yang diketahui sebagai pembakar lahan dengan lokasi pembakaran lahan yang berdekatan yaitu terdakwa dan saksi KUSNO (dilakukan penuntutan secara terpisah)
- Bahwa saat dilakukan interogasi awal terhadap terdakwa mengakui terdakwa melakukan Pembakaran Hutan/Lahan Di Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Rimbang Baling Desa.Sungai Paku Kec.Singingi Hilir Kab.Kuansing disuruh oleh sdr SAMSUL (DPO) selaku pemilik Lahan.
- Bahwa terdakwa merupakan pekerja yang ditugaskan untuk membersihkan lahan dengan cara mengimas tumbangkan dan membakar tumpukan yang telah diimas tumbangkan di atas lahan tersebut.
- Bahwa terdakwa menerima upah dari Sdr SAMSUL (DPO) yang menyuruh terdakwa membakar lahan tersebut dan terdakwa mengetahui maksud dari Sdr SAMSUL yaitu hendak bercocok tanam di lahan tersebut.
- Bahwa terdakwa menerima upah dari Sdr SAMSUL (DPO) untuk mengimas tumbangkan sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk melakukan pembakaran di lahan tersebut sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa cara terdakwa melakukan Pembakaran Hutan/Lahan Di Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Rimbang Baling Desa.Sungai Paku Kec.Singingi Hilir Kab.Kuansing tersebut adalah dengan cara membakar Kayu-kayu, ranting-ranting yang kering yang telah diimas tumbang sebelumnya menggunakan Mancis merk FOX lalu terdakwa menunggu / mengawasi Hutan yang dibakar tersebut dengan tujuan agar tidak menjalar ke lahan sebelahny.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membakar Hutan/Lahan Di Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Rimbang Baling Desa.Sungai Paku Kec.Singingi Hilir Kab.Kuansing tersebut dengan luas $\pm 0,5$ Ha.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) batang kayu yang telah terbakar dan 1 (satu) buah korek api atau mancis merek FOX warna ungu.
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kuansing untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. RAMADI Als MADI Bin AMAN SIREGAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi turut diamankan oleh pihak kepolisian terkait tindak pidana pembakaran lahan, yang mana lahan saksi berdekatan dengan lahan terdakwa yang telah dibakar bertempat di Areal Hutan Lindung Rimbang Baling Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.
- Bahwa saksi mengenali dan mengetahui terdakwa adalah yang bersama-sama dengan saksi diamankan oleh pihak Polsek Singingi Hilir Polres Kuansing dalam hal ada melakukan Pembakaran Hutan/Lahan Pada Hari Minggu Tanggal 04 Agustus 2019 sekira jam 13.00 wib Di Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Rimbang Baling Desa.Sungai Paku Kec.Singingi Hilir Kab.Kuansing.
- Bahwa jarak Hutan/Lahan yang dibakar oleh terdakwa dengan Hutan/Lahan yang saksi bakar di Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Rimbang Baling Desa.Sungai Paku Kec.Singingi Hilir Kab.Kuansing adalah sekitar ± 100 meter.
- Bahwa pada saat saksi BENI PERWIRA dan saksi KOSMERDI datang lahan yang terdakwa bakar apinya sudah tidak menyala namun masih ada asap yang keluar dari tumpukan lahan yang telah terbakar.
- Bahwa saat dilakukan interogasi awal terdakwa mengakui bahwa benar telah membakar lahan tersebut yang mana terdakwa mengakui lahan tersebut miliknya namun terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan ha katas tanah tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 223/Pid.B/LH/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **GUNAWAN, S.Hut.,MSi**, dibawah sumpah pada pokoknya keterangannya dibacakan di depan persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli telah memberikan keterangan dimuka penyidik sehubungan dengan Surat dari Kapolres Kuansing dengan nomor : B / 24/ VIII / Res.5.6 / 2019 /Reskrim, tanggal 28 Agustus 2019, tentang Permintaan bantuan untuk memberikan keterangan selaku ahli sehubungan adanya dugaan tindak pidana pembakaran lahan/ atau hutan di kawasan Hutan Lindung (Suaka Margasatwa) Rimbang Baling Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir serta disertai Surat Tugas dari Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Riau Nomor : ST. 1915/K.6/BTU/PEG.3.0/08/2019 tanggal 30 Agustus 2019.
 - Bahwa Adapun Tugas dan tanggung jawab Ahli selaku pengendali ekosistem hutan di seksi Perencanaan, perlindungan dan pengawetan, bidang teknis BKSDA Riau diantaranya adalah melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan seksi dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala dengan format yang telah ditentukan, melakukan penyusunan dokumen penataan blok dan rencana pengelolaan kawasan konservasi.
 - Bahwa Titik Koordinat : 00 12' 0" LS, 101'12'41" BT (Lokasi Pembakaran) yang diserahkan oleh Penyidik Sat Reskrim Polres Kuansing kepada Ahli adalah merupakan Titik Koordinat tempat kejadian pembakaran hutan/lahan yang dilakukan oleh terdakwa setelah dilakukan pengecekan kepada peta kawasan konservasi di Provinsi Riau masuk dalam kawasan suaka margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling.
 - Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 3977/Menhut-VIII/KUH/2014 tanggal 23 Mei 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling seluas 141.226,25 hektar di Kabupaten Kampar dan Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. Penunjukan kawasan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : Kpts.149/V/1982 tanggal 21 Juni 1982 disebabkan areal hutan memiliki fungsi Suaka Margasatwa dan sumber mata air yang perlu dibina kelestariannya, untuk kepentingan pengaturan tata air, pencegahan bahaya banjir, tanah longsor dan erosi.
 - Bahwa yang dimaksud dengan Suaka Margasatwa berdasarkan Pasal I Bab I UU No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 223/Pid.B/LH/2019/PN Tik



Hayati dan Ekosistemnya adalah Kawasan Suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya

- Bahwa Berdasarkan Pasal 11 Bab II Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2011 tentang pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam bahwa penunjukan dan penetapan suatu wilayah yang memenuhi kriteria sebagai Kawasan Suaka Alam atau Kawasan Pelestarian Alam yang dalam hal ini suaka Margasatwa dilakukan oleh Menteri sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan
- Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat 1 dan 3 Bab IV UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka margasatwa, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. **WIJAYA AGUS TRISNAWAN, A.Md**, dibawah sumpah pada pokoknya keterangannya dibacakan di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Ahli telah memberikan keterangan dimuka penyidik sehubungan dengan Surat dari Kapolres Kuansing dengan nomor : B / 398/X/Res.5.3/2019/Reskrim, tanggal 14 Oktober 2019, tentang Permintaan bantuan untuk memberikan keterangan selaku ahli sehubungan adanya dugaan tindak pidana pembakaran lahan/ atau hutan di kawasan Hutan Lindung (Suaka Margasatwa) Rimbang Baling Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir serta disertai Surat Tugas dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 102/ST-05.14/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019.
- Bahwa Ahli Menerangkan bahwa Adapun Tugas dan tanggung jawab Ahli selaku Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi adalah Analisis kendali mutu survey, pengukuran dan pemetaan.
- Bahwa ahli telah melakukan pengambilan titik koordinat di lokasi lahan yang telah dibakar oleh terdakwa dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - a. Titik Koordinat lahan yang dibakar oleh terdakwa adalah sebagai berikut : S 00°11,27,9" E 101°12,41.5", S 00°12,03.0" E 101°12,39.9", S 00°12,02,9" E 101°12,39.8" dan setelah diplotkan



ke Peta bahwa hasil pengambilan titik koordinat tempat kejadian perkara tersebut adalah suatu bidang yang membentuk segitiga.

- b. Bahwa status areal pada koordinat tersebut di atas adalah berdasarkan Peta Lampiran Perda Riau No.10 Tahun 2018 Tentang RTRW Status Areal pada Koordinat tersebut adalah Kawasan Suaka Alam.
 - c. Bahwa luasan hutan yang dibakar oleh terdakwa sesuai dengan titik koordinat tersebut di atas adalah $\pm 1.603 \text{ M}^2$ (seribu enam ratus tiga meter persegi).
 - Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Pasal 1 Bab I UU No 41 Tahun 1999 tentang kehutanan bahwa hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah, suaka alam merupakan hutan negara.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
3. **MARZUKI, Amd**, dibawah sumpah pada pokoknya keterangannya dibacakan di depan persidangan sebagai berikut:
- Bahwa benar Ahli telah memberikan keterangan dimuka penyidik sehubungan dengan Surat dari Kapolres Kuansing dengan nomor : B / 14/VIII/Res.5.3/2019/Reskrim, tanggal 04 Agustus 2019, tentang Permintaan bantuan untuk memberikan keterangan selaku ahli Analisis Cuaca sehubungan adanya dugaan tindak pidana pembakaran lahan/ atau hutan di kawasan Hutan Lindung (Suaka Margasatwa) Rimbang Baling Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir serta disertai Surat Tugas dari Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Nomor : KP.05.00/067.A/PKU/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019.
 - Berdasarkan Analisis Kondisi Cuaca Pada Bulan Agustus 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ahli MARZUKI selaku Kepala Seksi Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
 - a). Pola angin permukaan pada tanggal 4 Agustus 2019 di wilayah Riau pada umumnya memiliki pola angin berasal dari selatan s/d barat daya menuju ke arah utara s/d timur laut dengan kecepatan berkisar antara 5 s/d 10 knots atau 9 s/d 18 km/jam, termasuk khususnya di wilayah Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b). Pola angin gradient 3000 feet pada tanggal 4 Agustus 2019 di wilayah Provinsi Riau pada umumnya pola angin dari arah selatan hingga barat daya menuju ke arah utara hingga timur laut dengan kecepatan 15-20 knots atau berkisar antara 27 - 36 km/jam. Sedangkan khususnya wilayah Desa Sungai Paku, Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau pola arah dari Selatan menuju ke Utara.
- c). Berdasarkan peta analisis curah hujan Dasarian III Juli 2019, secara umum terlihat nilai curah hujan di wilayah Provinsi Riau berkisar antara <10-100 milimeter atau masuk kategori rendah hingga sedang. Khusus untuk wilayah Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi termasuk dalam kategori rendah.
- d). berdasarkan peta analisis curah hujan Dasarian I Agustus 2019 secara umum terlihat di wilayah Provinsi Riau tidak terjadi hujan, hujan terjadi hanya di sebagian wilayah Kabupaten/Kota Kampar, Rokan Hulu, sebagian kecil Rokan Hilir bagian utara, sebagian kecil siak, Kepulauan Meranti dan Pelelawan dengan curah hujan berkisar antara 1.0-50.0 milimeter atau masuk kategori rendah, sedangkan khusus untuk wilayah Desa Sungai Paku, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi tidak terjadi hujan atau kategori sangat rendah.
- e). Berdasarkan analisis monitoring jumlah hari tanpa hujan di wilayah Riau Dasarian III bulan Juli 2019, khususnya untuk wilayah Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, kondisi hari tanpa hujan termasuk dalam kategori sangat pendek s/d panjang.
- f). Berdasarkan analisis monitoring jumlah hari tanpa hujan di wilayah Riau Dasarian III bulan Agustus 2019, khususnya untuk wilayah Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, kondisi hari tanpa hujan termasuk dalam kategori menengah.
- g). Berdasarkan peta potensi kemudahan terjadinya kebakaran tanggal 3 dan 4 Agustus 2019, Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, potensi kemudahan terjadi kebakaran kategori Sangat Mudah.

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 223/Pid.B/LH/2019/PN Tik



- h). Berdasarkan peta analisis tingkat kekeringan dan keabsahan dengan menggunakan indeks SPI, untuk akumulasi curah di wilayah Provinsi Riau hujan tiga bulanan (Mei 2019-Juli 2019) di wilayah Provinsi Riau secara umum masuk dalam kategori Normal, termasuk khususnya di wilayah Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.
- i). Berdasarkan monitoring data curah hujan bulan Mei sd Dasarian I Agustus 2019. Untuk wilayah Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, mulai tanggal 21 Juli s/d 4 Agustus 2019, jumlah curah hujan terukur sebanyak 46.0 mm termasuk intensitas hujan sedang dan berdasarkan Dasarian curah tersebut kategori Rendah.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
4. **Prof. DR. IR. Bambang Hero Saharjo, M. Agr.**, dibawah sumpah pada pokoknya keterangannya dibacakan di depan persidangan sebagai berikut:
- Bahwa benar Ahli telah memberikan keterangan dimuka penyidik sehubungan dengan Surat dari Kapolres Kuansing dengan nomor : B / 13/VIII/Res.1.53/2019/Reskrim, tanggal 06 Agustus 2019, tentang Permintaan bantuan untuk memberikan keterangan selaku ahli sehubungan adanya dugaan tindak pidana pembakaran lahan/ atau hutan di kawasan Hutan Lindung (Suaka Margasatwa) Rimbang Baling Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir
 - Bahwa ahli adalah selaku PNS di Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor dan sebagai Kepala Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan pada Institut Pertanian Bogor.
 - Bahwa ahli pernah dimintai pendapatnya dalam perkara lingkungan hidup berupa pembakaran lahan oleh PT. Adei Plantation dan Industry, perkara pencemaran akibat pembakaran lahan oleh PT. Jatimjaya Perkasa, perkara pembakaran lahan oleh PT. Cisdane Sawit Raya, pembakaran lahan oleh PT. Bumi Pratama Khatulistiwa, perusahaan suaka margasatwa Cikepuh, pembakaran lahan oleh PT. Windu Nabatindo Lestari, pembakaran lahan oleh PT. Mustika Sembuluh dan pembakaran lahan oleh PT. Bhisma Dharma Kencana, PT. Buluh Cawang Plantation, PT. Wilmar Sambas Plantation dan PT. Kalimantan Hampan Sawit.
 - Bahwa yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri,



kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

- Bahwa yang dimaksud dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
- Bahwa yang dimaksud dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan.
- Bahwa yang dimaksud dengan baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
- Bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
- Bahwa yang dimaksud dengan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia dan atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
- Bahwa yang dimaksud dengan kerusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung terhadap sifat fisik, kimia dan atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
- Bahwa yang dimaksud dengan kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
- Bahwa dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKP-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan atau kegiatan.
- Bahwa yang dimaksud dengan analisis mengenai dampak lingkungan hidup adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan.
- Bahwa yang dimaksud dengan kebakaran hutan dan lahan adalah suatu proses penjarangan api secara bebas dan tidak terkendali yang memangsakan bahan bakar di dalam hutan seperti log, ranting, serasah dan daun atau penjarangan apinya tidak dibawah kendali (manusia).
- Bahwa yang dimaksud dengan pembakaran hutan adalah proses penjarangan api yang bergerak secara merata dan terkendali yang memangsakan bahan bakar seperti log, ranting, serasah dan daun dengan tujuan untuk mencapai target-target tertentu.
- Bahwa Ahli sudah melakukan analisis terhadap lahan bekas terbakar yang dilakukan oleh terdakwa, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 di Areal Hutan Lindung Rimbang Baling Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi
- Bahwa Ahli telah melakukan pengecekan terhadap lahan bekas terbakar di Areal Hutan Lindung Rimbang Baling Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 bersama penyidik dari Satreskrim Polres Kuansing
- Bahwa yang ahli temukan dilapangan yaitu telah terjadi kebakaran lahan yang dilakukan secara sengaja. Dengan jelas tampak bahwa telah dilakukan penebasan tumbuhan bawah berkayu dan persiapan lainnya sebelum pembakaran dilakukan termasuk penebangan pohon berkayu. Kebakaran yang terjadi tidak terkendali sehingga meluas ke lahan non target. Setelah terbakar terlihat lahan relative ditumbuhi tumbuhan bawah yang didominasi oleh pakis yang tampak menghijau menutupi lahan bekas terbakar.
- Bahwa tindakan yang dilakukan Ahli yaitu mengambil sample dari permukaan bekas terbakar, arang bekas terbakar, tumbuhan bawah

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 223/Pid.B/LH/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tumbuh dilahan yang terbakar, jenis bahan bakar yang terbakar, tanah permukaan yang tidak terbakar yang kemudian terhadap sample dimasukkan ke dalam plastik pembungkus kemudian diberi nama serta dilakukan pengambilan dokumentasi.

- Bahwa sample-sample tersebut dibawa ke laboratorium untuk dianalisa dan mendapatkan hasil yang valid dan akurat.
- Berdasarkan fakta lapangan yang berhasil diungkap selama investigasi dilakukan serta didukung oleh data hasil analisa laboratorium maka dapat disimpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan kejadian kebakaran di Bukit Rimbang Bukit Baling Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, adalah sebagai berikut :
 1. Sebelum pembakaran dilakukan maka telah dilakukan kegiatan penebasan tumbuhan bawah berkayu, penebangan pohon dan dilanjutkan pula dengan pembakaran dalam rangka penyiapan lahan.
 2. Telah terjadi pembakaran secara sengaja dalam upaya untuk melakukan pembersihan lahan sehingga mudah dikerjakan sehingga dapat ditanam dengan baik, seluruh lahan yang dibakar diperkirakan sekitar 0,1603 ha.
 3. Akibat terjadinya kebakaran tersebut telah merusak lapisan permukaan dengan tebal rata-rata sekitar 5-10 cm sehingga 160,3 m³ terbakar dan tidak kembali lagi sehingga akan mengganggu kesetimbangan ekosistem di lahan bekas terbakar tersebut.
 4. Selama pembakaran telah dilepaskan 43 ton C; 0,39 ton CO₂; 0,0012 ton CH₄; 0,00082 ton NO_x; 0,00035 ton NH₃; 0,0019 ton O₃ dan 0,21 ton CO serta 0,02 ton partikel partikel. Gas gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa gas gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya, selain itu gambut yang terbakar tidak mungkin kembali lagi karena telah rusak.
 5. Dalam rangka pemulihan lahan yang rusak akibat kebakaran lahan seluas 0,1603 ha melalui pemberian kompos, serta biaya yang harus dikeluarkan untuk memfungsikan faktor ekologis yang hilang maka dibutuhkan biaya sebesar Rp. 1.557.384.710
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Singingi Hilir Polres Kuantan Singingi sehubungan dengan terdakwa melakukan kegiatan pembakaran lahan / hutan pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Areal Hutan Lindung Rimbang Baling Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.
- Bahwa berawal dari terdakwa membeli lahan yang terletak di Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi seluas lebih kurang 4 (empat) Ha dari Sdr. SAMSUL (DPO) dengan adanya kwitansi jual beli tanpa legalitas kepemilikan lahan lainnya, lahan tersebut terdakwa beli dalam bentuk sebagian ada bekas dibakar dan sebagian besar bentuk hutan sosok yang terdapat tunggul pohon yang besar dan kecil bekas emas tumbang, dari lahan tersebut sekira setengah hektar telah terdakwa tanami dengan kelapa sawit dan cabe, sekira bulan Juni 2019 terdakwa hendak membersihkan lahan yang belum ditanami dengan cara menebas lahan dengan menggunakan parang, chainsaw untuk mencincang kayu besar bekas tumbangan lama, dengan tujuan untuk ditanami cabe dan kelapa sawit.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa mengumpulkan kayu-kayu, ranting kayu, beserta daun-daun yang telah dicincang dan ditumpuk menjadi beberapa titik, dengan tujuan supaya memudahkan terdakwa untuk melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar dan membuat lahan menjadi subur.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa mulai membakar tumpukan tersebut yang sudah mengering dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api merk TOKE warna merah dimulai dari tumpukan dekat mesin diesel yang ada kayu besar. Saat api menyala terdakwa berada disekitar lokasi tersebut sedang memantau api dilahan yang terdakwa bakar dengan tujuan agar api yang membakar lahan tersebut tidak menjalar ke tanaman cabe yang telah terdakwa tanam disebagian lahan milik terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB saat api menyala membakar lahan datang petugas pemadam dari PT RAPP yang menyuruh terdakwa memadamkan api, kemudian terdakwa segera memadamkan api tersebut namun asap masih ada. Hingga datang pihak kepolisian melakukan interogasi awal terhadap terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi oleh pihak kepolisian terdakwa mengakui telah melakukan pembakaran dilahan tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakuakn pembukaan lahan hutan dengan cara membakar.
- Bahwa terdakwa ditangkap dan beserta barang bukti berupa 2 (dua) batang kayu yang sudah terbakar warna hitam dan 1 (satu) buah korek api/mancis merek TOKE warna merah dibawa ke Polres Kuantan Singingi untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) batang kayu yang sudah terbakar warna hitam.
- 1 (satu) buah korek api/mancis merek TOKE warna merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Singingi Hilir Polres Kuantan Singingi sehubungan dengan terdakwa melakukan kegiatan pembakaran lahan / hutan pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Areal Hutan Lindung Rimbang Baling Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.
- Bahwa berawal dari terdakwa membeli lahan yang terletak di Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi seluas lebih kurang 4 (empat) Ha dari Sdr. SAMSUL (DPO) dengan adanya kwitansi jual beli tanpa legalitas kepemilikan lahan lainnya, lahan tersebut terdakwa beli dalam bentuk sebagian ada bekas dibakar dan sebagian besar bentuk hutan sosok yang terdapat tunggul pohon yang besar dan kecil bekas emas tumbang, dari lahan tersebut sekira setengah hektar telah terdakwa tanami dengan kelapa sawit dan cabe, sekira bulan Juni 2019 terdakwa hendak membersihkan lahan yang belum ditanami dengan cara menebas lahan dengan menggunakan parang, chainsaw untuk mencincang kayu besar bekas tumbangan lama, dengan tujuan untuk ditanami cabe dan kelapa sawit.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa mengumpulkan kayu-kayu, ranting kayu, beserta daun-daun yang telah dicincang dan ditumpuk menjadi beberapa titik, dengan tujuan supaya

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 223/Pid.B/LH/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memudahkan terdakwa untuk melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar dan membuat lahan menjadi subur.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa mulai membakar tumpukan tersebut yang sudah mengering dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api merk TOKE warna merah dimulai dari tumpukan dekat mesin diesel yang ada kayu besar. Saat api menyala terdakwa berada disekitar lokasi tersebut sedang memantau api dilahan yang terdakwa bakar dengan tujuan agar api yang membakar lahan tersebut tidak menjalar ke tanaman cabe yang telah terdakwa tanam disebagian lahan milik terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB saat api menyala membakar lahan datang petugas pemadam dari PT RAPP yang menyuruh terdakwa memadamkan api, kemudian terdakwa segera memadamkan api tersebut namun asap masih ada. Hingga datang pihak kepolisian melakukan introgasi awal terhadap terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan introgasi oleh pihak kepolisian terdakwa mengakui telah melakukan pembakaran dilahan tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakuakn pembukaan lahan hutan dengan cara membakar.
- Bahwa terdakwa ditangkap dan beserta barang bukti berupa 2 (dua) batang kayu yang sudah terbakar warna hitam dan 1 (satu) buah korek api/mancis merek TOKE warna merah dibawa ke Polres Kuantan Singingi untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Ayat (3) Jo Pasal 50 Ayat (3) huruf d UU. RI. No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Dengan Sengaja Melakukan Pembakaran Hutan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana serta mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang dalam hal ini dapat ditujukan kepada manusia/perseorangan sebagai subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum atau subject van een recht menurut DR.Soedjono Dirdosisworo, SH dalam bukunya **Pengantar Ilmu Hukum** yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum dan yang dimaksud dengan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, sehingga dalam unsur barang siapa yang ditekankan adalah orang yang mempunyai hak sebagai manusia pribadi, dimana dalam perkara ini Kusno Als Kusno Bin Dukut adalah orang yang mempunyai kualifikasi sebagai subjek hukum seperti di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Pembakaran Hutan;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” dalam unsur ini berarti terdakwa memiliki kehendak dalam melakukan perbuatannya atau setidaknya terdakwa mengetahui atas apa yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Singingi Hilir Polres Kuantan Singingi sehubungan dengan terdakwa melakukan kegiatan pembakaran lahan / hutan pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Areal Hutan Lindung Rimbang Baling Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi;

Menimbang, bahwa berawal dari terdakwa membeli lahan yang terletak di Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi seluas lebih kurang 4 (empat) Ha dari Sdr. SAMSUL (DPO) dengan adanya kwitansi jual beli tanpa legalitas kepemilikan lahan lainnya, lahan tersebut terdakwa beli dalam bentuk sebagian ada bekas dibakar dan sebagian besar bentuk hutan sosok yang terdapat tunggul pohon yang besar dan kecil bekas imas tumbang, dari lahan tersebut sekira setengah hektar telah terdakwa tanami dengan kelapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit dan cabe, sekira bulan Juni 2019 terdakwa hendak membersihkan lahan yang belum ditanami dengan cara menebas lahan dengan menggunakan parang, chainsaw untuk mencincang kayu besar bekas tumbangan lama, dengan tujuan untuk ditanami cabe dan kelapa sawit;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa mengumpulkan kayu-kayu, ranting kayu, beserta daun-daun yang telah dicincang dan ditumpuk menjadi beberapa titik, dengan tujuan supaya memudahkan terdakwa untuk melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar dan membuat lahan menjadi subur;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa mulai membakar tumpukan tersebut yang sudah mengering dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api merk TOKE warna merah dimulai dari tumpukan dekat mesin diesel yang ada kayu besar. Saat api menyala terdakwa berada disekitar lokasi tersebut sedang memantau api dilahan yang terdakwa bakar dengan tujuan agar api yang membakar lahan tersebut tidak menjalar ke tanaman cabe yang telah terdakwa tanam disebagian lahan milik terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB saat api menyala membakar lahan datang petugas pemadam dari PT RAPP yang menyuruh terdakwa memadamkan api, kemudian terdakwa segera memadamkan api tersebut namun asap masih ada. Hingga datang pihak kepolisian melakukan interogasi awal terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan interogasi oleh pihak kepolisian terdakwa mengakui telah melakukan pembakaran dilahan tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakuakn pembukaan lahan hutan dengan cara membakar;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap dan beserta barang bukti berupa 2 (dua) batang kayu yang sudah terbakar warna hitam dan 1 (satu) buah korek api/mancis merek TOKE warna merah dibawa ke Polres Kuantan Singingi untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, oleh karena Terdakwa pembukaan lahan dengan cara membakar, yang mana menurut terdakwa jika dengan cara tersebut lahan akan menjadi subur, sebagaimana uraian Majelis Hakim diatas, maka Majelis Hakim

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 223/Pid.B/LH/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat unsur **"Dengan Sengaja Melakukan Pembakaran Hutan"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 78 Ayat (3) Jo Pasal 50 Ayat (3) huruf d UU. RI. No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) batang kayu yang sudah terbakar warna hitam;
- 1 (satu) buah korek api/mancis merek TOKE warna merah;

yang diketahui berdasarkan bukti dipersidangan adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan perbuatan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan lahan hutan menjadi rusak serta mengakibatkan pencemaran lingkungan berupa asap yang timbul dari kebakaran hutan / lahan tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 223/Pid.B/LH/2019/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 78 Ayat (3) Jo Pasal 50 Ayat (3) huruf d UU. RI. No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KUSNO Als KUSNO Bin DUKUT** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MEMBAKAR HUTAN**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan serta pidana denda Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) batang kayu yang sudah terbakar warna hitam
 - 1 (satu) buah korek api/mancis merek TOKE warna merah

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Selasa, tanggal 04 Februari 2020, oleh **REZA H PRATAMA, S.H, M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **RINA LESTARI, S.H., M.H.** dan **DUANO AGHAKA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DIDI KASMONO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh **RESITA FAUZIAH HAKIM, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 223/Pid.B/LH/2019/PN Tlk



RINA LESTARI, S.H., M.H.

REZA H PRATAMA, S.H, M.Hum.

DUANO AGHAKA, S.H.

Panitera Pengganti,

DIDI KASMONO, S.H.